



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Prasetyanto Alias Didik
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius K. Ginting S.H, Pengacara/Advokat pada PBH PERADI Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Kompleks Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab tertanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Didik Prastiyanto Alias Didik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat 3 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Didik Prastiyanto Alias Didik dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
 - 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan “JNE”;
 - 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik melihat sebuah akun Instagram bernama Petani.Bambala yang menjual Narkotika jenis Tembakau Gorilla, kemudian Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik menghubungi pemilik akun Petani.Bambala melalui pesan di Instagram untuk mengecek ketersediaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla yang dijual oleh akun tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui narkotika jenis Tembakau Gorilla tersedia, Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik memesan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan menggunakan nama pemesan SAMSUDIN dan alamat pengiriman di Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik melakukan transfer ke penjual Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada rekening Bank BCA dengan nomor 7891503672 atas nama S.T.I. pada tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT melalui BRI LINK;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik mendapat telfon dari Saksi Muhammad Nur Hidayat yang merupakan seorang kurir pengantar barang dari jasa pengiriman JNE yang bermaksud untuk menanyakan alamat dari Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik karena pada saat itu Saksi Muhammad Nur Hidayat hendak mengirimkan barang pesanan Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik yakni Narkotika Jenis Tembakau Gorilla yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE;
- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman barang dari Makassar menuju Nabire melalui jasa pengiriman JNE yang diduga barang tersebut merupakan paket Narkotika Jenis Tembakau Gorilla, kemudian Satuan Reserse Narkoba melakukan Koordinasi dengan Pihak JNE untuk mengecek barang yang diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla, setelah memastikan keberadaan Barang dan alamat tujuan pengiriman barang Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT mendapatkan informasi dari karyawan JNE bahwa Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik meminta barang pesannya diantar ke alamat Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah mengetahui hal tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire bergerak ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIT saksi Muhammad Nur Hidayat menemui Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik untuk meyerahkan paket pesannya dan kemudian setelah Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman barang, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik beserta barang bukti berupa paket yang berisi Narkotika Jenis Tembakau Gorilla.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima Narkotika Jenis Tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan berat bersih 5,30 (lima koma tiga nol) gram, dan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram disisihkan untuk uji labolatorium dan berat sisa 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan sisa berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram akan dimusnahkan oleh penyidik;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4519 / NNF /XI /2020 tanggal 9 November diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,2568 gram diberi nomor barang bukti 10091/2020/NNF

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DIDIK PRASETIYANTO alias DIDIK;

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya ?

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10091/2020/NNF	-	(+) Positif MDMA 4-en PINACA

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10091/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA;

E. Keterangan :

MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

F. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	10091/2020/NNF	0,1370 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4518 / NNF /XI /2020 tanggal 9 November diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1 (satu) botol plastic berisi Urine diberi nomor barang bukti 10092/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Didik Prasetyanto alias Didik;

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10092/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
----------------	-----------------------	---

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10092/2020/NNF urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

E. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	10092/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik melihat sebuah akun Instagram bernama Petani.Bambala yang menjual Narkotika jenis Tembakau Gorilla, kemudian Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik menghubungi pemilik akun Petani.Bambala melalui pesan di Instagram untuk mengecek ketersediaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla yang dijual oleh akun tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui narkotika jenis Tembakau Gorilla tersedia, Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik memesan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan menggunakan nama pemesan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



SAMSUDIN dan alamat pengiriman di Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik melakukan transfer ke penjual Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada rekening Bank BCA dengan nomor 7891503672 atas nama S.T.I. pada tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIT melalui BRI LINK;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik mendapat telfon dari Saksi Muhammad Nur Hidayat yang merupakan seorang kurir pengantar barang dari jasa pengiriman JNE yang bermaksud untuk menanyakan alamat dari Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik karena pada saat itu Saksi Muhammad Nur Hidayat hendak mengirimkan barang pesanan Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik yakni Narkotika Jenis Tembakau Gorilla yang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE;

- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman barang dari Makassar menuju Nabire melalui jasa pengiriman JNE yang diduga barang tersebut merupakan paket Narkotika Jenis Tembakau Gorilla, kemudian Satuan Reserse Narkoba melakukan Koordinasi dengan Pihak JNE untuk mengecek barang yang diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorilla, setelah memastikan keberadaan Barang dan alamat tujuan pengiriman barang Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIT mendapatkan informasi dari karyawan JNE bahwa Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik meminta barang pesannya diantar ke alamat Jalan DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah mengetahui hal tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire bergerak ke alamat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIT saksi Muhammad Nur Hidayat menemui Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik untuk meyerahkan paket pesannya dan kemudian setelah Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman barang, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didik Prasetyanto alias Didik beserta barang bukti berupa paket yang berisi Narkotika Jenis Tembakau Gorilla.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima Narkotika Jenis Tembakau Gorilla tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang ditemukan selanjutnya ditimbang di Kantor Pegadaian Cabang Nabire yang dikemas dalam 1 (satu) paket / bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan berat bersih 5,30 (lima koma tiga nol) gram, dan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram disisihkan untuk uji laboratorium dan berat sisa 1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan sisa berat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram akan dimusnahkan oleh penyidik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4519 / NNF /XI /2020 tanggal 9 November diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,2568 gram diberi nomor barang bukti 10091/2020/NNF

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka DIDIK PRASETIYANTO alias DIDIK;

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10091/2020/NNF	-	(+) Positif MDMA 4-en PINACA

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10091/2020/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA 4-en PINACA;

E. Keterangan :

MDMA 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



F. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	10091/2020/NNF	0,1370 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4518 / NNF /XI /2020 tanggal 9 November diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto) setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1 (satu) botol plastic berisi Urine diberi nomor barang bukti 10092/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Didik Prasetyanto alias Didik;

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya ?

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10092/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10092/2020/NNF urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

E. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

Nomor	Nama Barang Bukti	Jumlah/Berat
1	10092/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nur Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau Gorilla yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi merupakan kurir JNE Nabire yang mengantar paketan/ kiriman milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima paketan tersebut, tetapi yang saksi hubungi nomor handphonenya sama dengan nomor penerima di paketan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi dari paket/barang kiriman tersebut karena SOP dari JNE tidak bisa membuka/ membongkar isi paketan yang sampai ke Nabire, tetapi setelah saksi diperiksa di Kepolisian barulah saksi mengetahui isi paketan tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa dalam paket/barang kiriman tersebut nama pengirim atas nama Iccang beralamat di Makassar dan penerima atas nama Samsudin alamat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire dengan nomor handphone 082264528375 dengan nama paketan/kiriman tertulis Jam Tangan;
- Bahwa paketan tersebut dikirim dari Makassar ke Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Hendi Vidia Fajrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat, 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam, 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE, 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 akan ada paketan/kiriman barang dari Makassar yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla datang ke Nabire melalui jasa Pengiriman JNE atas nama Samsudin, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan koordinasi dengan pihak JNE untuk mengecek peketan/kiriman tersebut, setelah mengecek resi pengiriman bahwa barang tersebut akan sampai ke Nabire pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus Suprayitno, S.Sos melakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mapping disekitar Kantor JNE Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Mulia Kec. Nabire Kab. Nabire, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari Karyawan JNE bahwa pemilik peketan/kiriman meminta untuk diantarkan ke alamat pemilik di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan mapping diseputar Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, kemudian sekitar pukul 12.30 WIT kurir JNE datang dan menyerahkan paketan/kiriman tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima penerimaan paketan/kiriman, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan tim dari Kepolisian dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan membeli melalui Instagram yang beralamat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memanggil Ahli Hasura Mulyani, A.Md secara patut akan tetapi tidak hadir, oleh karena pendapat Ahli tersebut telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara dan tempat kediaman Ahli jauh yaitu di Kota Makassar, maka berdasarkan Pasal 162 KUHAP dan atas persetujuan Terdakwa pendapat Ahli tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Ahli Hasura Mulyani, A.Md**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Ahli menerangkan bersedia diperiksa sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla berdasarkan pengetahuan dan keahliannya secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa Ahli menerangkan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sejak tahun 2014 sampai saat ini Ahli menjabat sebagai Paur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
 - Bahwa Ahli menerangkan telah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik Terdakwa Didik Prastiyanto Alias Didik tersebut berupa 1 (satu) sachet berisikan rajangan daun dengan berat Netto 0,2568 (nol koma dua lima enam delapan) gram dan 1 (satu) botol berisi Urin milik Terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I tersebut mengandung bahan aktif MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti Urine milik Terdakwa adalah Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika;
 - Bahwa Ahli menerangkan MDMB-4en-PINACA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan Tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang berasal dari pencampuran Precursor Kimia;
 - Bahwa Ahli menerangkan bentuk dari 5-Fluoro-MDMB-PICA pada Tembakau Gorilla adalah serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan disemprotkan/dimaserasi pada tembakau/daun, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti rajangan milik Terdakwa tersebut tidak ditemukan Nikotin seperti yang terdapat pada tanaman Tembakau;
 - Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis 5-Fluoro-ADB dan turunannya (MDMB-4en-PINACA) mempunyai efek sebagai berikut :
 1. Dosis kecil menimbulkan muntah dan Halusinogen;
 2. Dosis lebih besar dapat menyebabkan Asfiksia;
 3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pendapat Ahli tersebut benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat, 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam, 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE, 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dari Instagram dengan nama PETANI.BAMBALA di daerah Makassar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan Instagram PETANI.BAMBALA untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan melakukan chatting di alamat Instagram tersebut kemudian melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA 7891503672 atas nama S.T.I pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.00 Wit Via BRI LINK;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) paket/bungkus sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari Instagram PETANI.BAMBALA baru 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut karena ingin mencoba rasanya mengkonsumsi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Ganja saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2016 dan mendapatkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus sedang Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
- 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE;
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4519/NNF/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 10091/2020/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4518/NNF/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 10092/2020/NNF berupa urine tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nabire tertanggal 2 November 2020, yang menyatakan bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat, 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam, 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE, 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 akan ada paketan/kiriman barang dari Makassar yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla datang ke Nabire melalui jasa Pengiriman JNE atas nama Samsudin, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan koordinasi dengan pihak JNE untuk mengecek peketan/kiriman tersebut, setelah mengecek resi pengiriman bahwa barang tersebut akan sampai ke Nabire pada hari Rabu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



tanggal 28 Oktober 2020, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus Suprayitno, S.Sos melakukan mapping disekitar Kantor JNE Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Mulia Kec. Nabire Kab. Nabire, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari Karyawan JNE bahwa pemilik paketan/kiriman meminta untuk diantarkan ke alamat pemilik di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan mapping diseputar Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, kemudian sekitar pukul 12.30 WIT kurir JNE datang dan menyerahkan paketan/kiriman tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima penerimaan paketan/kiriman, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan Instagram PETANI.BAMBALA untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan melakukan chatting di alamat Instagram tersebut kemudian melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorilla paket/ bungkus sedang, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA 7891503672 atas nama S.T.I pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.00 Wit Via BRI LINK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut karena ingin mencoba rasanya mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja saja;
- Bahwa telah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik Terdakwa Didik Prastiyanto Alias Didik tersebut berupa 1 (satu) sachet berisikan rajangan daun dengan berat Netto 0,2568 (nol koma dua lima enam delapan) gram dan 1 (satu) botol berisi Urin milik Terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I tersebut mengandung bahan aktif MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti Urine milik Terdakwa adalah Negatif tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis 5-Fluoro-ADB dan turunannya (MDMB-4en-PINACA) mempunyai efek sebagai berikut :

1. Dosis kecil menimbulkan muntah dan Halusinogen;
2. Dosis lebih besar dapat menyebabkan Asfiksia;
3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan keracunan dan kematian;

- Bahwa MDMB-4en-PINACA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan Tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang berasal dari pencampuran Precursor Kimia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4519/NNF/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 10091/2020/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4518/NNF/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 10092/2020/NNF berupa urine tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nabire tertanggal 2 November 2020, yang menyatakan bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2016 dan mendapatkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa "dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada adanya tindakan transaksional tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada adanya tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak didapat fakta adanya tindakan transaksional tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih dan mengambil salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan tersebut yaitu dalam dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Didik Prasetyanto Alias Didik yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Didik Prasetyanto Alias Didik dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Didik Prasetyanto Alias Didik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat, 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam, 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE, 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nabire tertanggal 2 November 2020, yang menyatakan bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah termasuk jenis narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4519/NNF/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti No. 10091/2020/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ahli Hasura Mulyani, A.Md yang merupakan Paur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menerangkan telah melakukan Uji Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik Terdakwa Didik Prastiyanto Alias Didik tersebut berupa 1 (satu) sachet berisikan rajangan daun dengan berat Netto 0,2568 (nol koma dua lima enam delapan) gram yang diduga Narkotika Golongan I tersebut mengandung bahan aktif MDMB-4en-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Hasura Mulyani, A.Md juga menerangkan bahwa MDMB-4en-PINACA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan Tanaman melainkan Narkotika jenis Sintetis yang berasal dari pencampuran Precursor Kimia;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur dalam lampiran No. 182 bahwa bahan aktif MDMB-4en-PINACA termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut telah membuktikan bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan berat kotor 5,84 (lima koma delapan empat) gram dan berat bersih 5,30 (lima koma tiga puluh) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat, 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam, 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE, 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 akan ada paketan/kiriman barang dari Makassar yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla datang ke Nabire melalui jasa Pengiriman JNE atas nama Samsudin, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan koordinasi dengan pihak JNE untuk mengecek peketan/kiriman tersebut, setelah mengecek resi pengiriman bahwa barang tersebut akan sampai ke Nabire pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus Suprayitno, S.Sos melakukan mapping disekitar Kantor JNE Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Mulia Kec. Nabire Kab. Nabire, kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari Karyawan JNE bahwa pemilik peketan/kiriman meminta untuk diantarkan ke alamat pemilik di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan mapping diseputar Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, kemudian sekitar pukul 12.30 WIT kurir JNE datang dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paketan/kiriman tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima penerimaan paketan/kiriman, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan Instagram PETANI.BAMBALA untuk memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan melakukan chatting di alamat Instagram tersebut kemudian melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorilla paket/ bungkus sedang, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA 7891503672 atas nama S.T.I pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.00 Wit Via BRI LINK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut karena ingin mencoba rasanya mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa tindakan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis Tembakau Gorila sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Instagram PETANI.BAMBALA yang mana Narkotika jenis Tembakau Gorila dikirimkan dari Makassar tujuan pengiriman ke Nabire tepatnya ke rumah Terdakwa di Jl. DS. Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, dan pada saat setelah Terdakwa menerima kiriman paket berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai apakah tindakan Terdakwa tersebut yang menguasai narkotika golongan bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus sedang Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
- 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE;
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat 3 Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Prasetyanto Alias Didik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus sedang Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
 - 1 (satu) bungkus dos kecil pengiriman warna cokelat;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus dos warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik pengiriman bertuliskan JNE;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan penolakan asuransi atau packing kayu (PPAP);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1904 dengan nomor IMEI : 868435040098872 dan 868435040098864;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 082264528375;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh LEONARDUS YAKADEWA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERSON HUKUBUN, S.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30